

BAB V

PEMBAHASAN

A. Tradisi Larangan Pernikahan pada Bulan Muharram dalam Perspektif Tokoh NU di Kecamatan Selopuro

Mayoritas masyarakat Jawa menyebut bulan Muharram sebagai bulan *Suro*. Kata *Suro* berasal dari bahasa Arab *Asyura* yang berarti sepuluh yakni tanggal sepuluh bulan Muharram merupakan tanggal yang sangat penting bagi masyarakat Jawa. Oleh sebab itu *Asyura* lebih familier di banding bulan Muharram itu sendiri, dan di dalam lidah orang Jawa kata *asyura* menjadi kata *Suro*.

Masyarakat Jawa menganggap bulan Muharram (*Suro*) sebagai bulan keramat yang menimbulkan sebuah kepercayaan bahwa bulan yang tidak baik untuk melakukan segala bentuk kegiatan termasuk mengadakan pernikahan, hajatan dan sebagainya, karena bulan tersebut merupakan bulan menantunya Nyi Roro Kidul (*mantune Nyi Roro Kidul*) sehingga jika tetap melaksanakan hajatan, maka akan membangkitkan kemurkaan Ratu kidul dengan meminta tumbal.¹⁵⁰ Oleh sebab itu Masyarakat Jawa bulan Muharram (*Suro*) bukan hanya awal tahun baru dalam kalender Jawa, mereka juga menganggap bahwa bulan ini merupakan larangan untuk melakukan akad nikah, manakala menerjangnya akan mendapat kesukaran dalam hidup dan selalu bertengkar

¹⁵⁰ Muhammad Sholikin, *Misteri Bulan Suro Perspektif Islam Jawa..*, hal.. 86

(*tukar padu lan kerusakan*).¹⁵¹ Jika melihat watak bulan (*wataking sasi*) bulan *Muharram (Suro)* berkonotasi negatif dan membawa bencana (*heru-heru akeh bilahine teka*).¹⁵²

Masyarakat Kecamatan Selopuro meski mayoritas beragama Islam, namun realita yang terjadi ditengah masyarakat masih banyak yang mempercayai dan memegang teguh tradisi tersebut, hal ini dibuktikan dengan data yang diperoleh peneliti dari Kantor Urusan Agama (KUA) setempat, pada bulan Muharram selama 2 tahun terakhir (2019-2020) hanya tercatat 10 pasang saja, sedangkan yang paling banyak terjadi pada bulan Dzulhijjah sebanyak 179 pasang.¹⁵³

Nahdlatul Ulama, melalui organ otoritas interpretasi yaitu para Kiai memonitoring sekaligus mencarikan akar argumentasi ideologi atas perubahan sosial¹⁵⁴ dengan wawasan *ahlus sunnah waljamaah* berpijak pada pemikiran Islam yang bercorak toleran (*tasamuh*) dan bersifat moderat (*tasawud*) memberikan ruang gerak yang luas untuk merespon segala bentuk perubahan di lingkungan sekitarnya, seperti permasalahan tradisi larangan pernikahan pada bulan Muharram yang terjadi di wilayah Kecamatan Selopuro yang menjadi polemik di tengah masyarakat.

Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) di wilayah Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar menganggap tradisi larangan pernikahan pada bulan Muharram tidak berlaku bagi masyarakat Islam Jawa. Akan tetapi umat Islam

¹⁵¹ Siti Woerjan Soemidjah Noeradyo, *Kitab Primbon Betaljemur Adamakna Bahasa Indonesia...*, hal.21

¹⁵² *Ibid.*, hal. 74

¹⁵³ Wawancara dengan Ibu Chusnul Chotimah, 3 Januari 2021

¹⁵⁴ Masykur Hasyim, *Merakit Negeri Berserakan...*, hal. 82

yang ada di Jawa menghormati bulan tersebut dengan cara, tidak mengadakan pesta atau hajatan.¹⁵⁵ Hal ini sesuai dengan literatur Muhammad Sholikin dalam bukunya yang berjudul misteri bulan *Suro* perspektif Islam Jawa mengatakan bukan karena bulan Muharram (*Suro*) merupakan bulan yang keramat (*sangar*), berbahaya, yang akan mendatangkan malapetaka dan sebagainya. Akan tetapi mereka menganggap bahwa bulan Muharram sangat mulia bagi seorang hamba (manusia biasa), sehingga mereka merasa tidak pantas untuk mengadakan hajatan pada bulan milik Allah (*saisine Gusti Allah*). Semua yang dilakukan masyarakat Islam Jawa bertujuan semata-mata untuk memuliakan Allah.¹⁵⁶

Melihat sejarah bulan Muharram yang menyimpan banyak peristiwa besar, seperti halnya para Nabi Allah selamat dari segala macam musibah pada bulan tersebut. Sehingga untuk menghormati peristiwa tersebut, umat Islam enggan untuk mengadakan pesta atau hajatan tetapi lebih mengedepankan tafakur atas peristiwa yang sudah di alami para Nabi Allah.¹⁵⁷ Hal ini berdasarkan literatur Kementrian Agama RI dalam bukunya yang berjudul ensiklopedi Islam nusantara edisi budaya menjelaskan bahwa masyarakat Islam Jawa menganggap bulan Muharram (*Suro*) sebagai bulan yang sakral dan suci yaitu bulan yang tepat untuk melakukan renungan, tafakur, serta introspeksi untuk mendekatakan diri kepada Allah, artinya bulan

¹⁵⁵ Wawancara dengan K. Munirul Anam, 2 Januari 2021

¹⁵⁶ Muhammad Sholikin, *Misteri Bulan Suro Perspektif Islam Jawa..*, hal. 83-85

¹⁵⁷ Wawancara dengan Ustd. Galih Ihwani, 1 Januari 2021

tersebut bukanlah bulan untuk bersenang-senang, melainkan bulan untuk merenung dan bermunajat kepada Allah.¹⁵⁸

Syariat agama Islam tidak terdapat waktu yang diharamkan (*tahrim*) untuk melakukan pernikahan, artinya dalam syariat tidak mengenal bulan, hari, serta waktu yang dilarang dalam melakukan pernikahan.¹⁵⁹ Seperti dasar pernikahan dalam surat An-Nuur ayat 32 yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ
 ۝ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

*Artinya: “Hendaklah kamu kawinkan orang-orang yang meranda diantaramu dan orang-orang yang saleh diantara hambamu yang laki-laki dan hambamu yang perempuan. Jika mereka orang-orang miskin, Allah akan mengajakan mereka dengan karuniaNya. Allah luas (karuniaNya) lagi mengetahui”.*¹⁶⁰

Ayat tersebut diperkuat dengan studi literatur Puput Dita Prasanti yang mengatakan pernikahan tidak mengenal waktu, bulan, ataupun hari untuk melaksanakannya. Pernikahan hanya diwajibkan bagi orang yang sudah mampu dan ingin menikah, dan apabila ingin menikah tapi belum mampu maka sebaiknya berpuasa untuk meredam syahwatnya.¹⁶¹

Adapun larangan pernikahan hanya diperuntukan bagi setiap muslim pada saat menunaikan ibadah haji atau umroh.¹⁶² Hal ini berdasarkan hadis

¹⁵⁸ Kementerian Agama RI, *Ensiklopedi Islam Nusantara Edisi Budaya...*, hal. 510

¹⁵⁹ Wawancara dengan KH. Muhammad Azizi, 5 Januari 2021

¹⁶⁰ Mahmud Yunus, *Tafsir Quran Karim...*, hal. 516

¹⁶¹ Puput Dita Prasanti, “*Pantangan Melakukan Perkawinan Pada Bulan Muharram Di Masyarakat Jawa Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Sidodadi Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur)*”..., hal 52

¹⁶² Wawancara dengan K. Khoirul Kirom, 3 Januari 2021

yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dari Utsman bin Affan ra. bahwa Rasulullah bersabda:

لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يَنْكِحُ وَلَا يَخْطُبُ

*Artinya: “Orang yang ihrom tidak bisa menikah, tidak boleh menikahkan orang lain, serta tidak diperbolehkan melamar.”*¹⁶³

Oleh karena itu larangan menikah pada bulan Muharram (*Suro*) tidak ada artinya di perbolehkan, karena bulan Muharram merupakan bulan yang sangat mulia.¹⁶⁴ Berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

إِنَّ الزَّمَانَ قَدْ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ السَّنَةَ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرْمٌ ثَلَاثٌ مُتَوَالِيَاتٌ ذُو الْقَعْدَةِ وَذُو الْحِجَّةِ وَالْمُحَرَّمُ وَرَجَبٌ مُضَرَ الَّذِي بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ

Artinya: “Bahwa waktu telah berputar semestinya, hal tersebut telah ditetapkan Allah pada hari menciptakan langit dan bumi. Dalam satu tahun terdapat dua belas bulan, diantaranya terdapat empat bulan mulia. Yakni tiga bulan berturut-turut yaitu bulan Dzulqadha, Dzulhijjah, Muharram, Serta satu bulan yang terletak di antara Jumadil Akhir dan Sya’ban yaitu bulan Rajab”.¹⁶⁵

dan firman Allah dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 36 yang berbunyi:

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرْمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ ۖ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ ۖ وَقَتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقْتَلُونَكُمْ كَافَّةً ۖ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

Artinya: “Sesungguhnya bilangan bulan disisi Allah, dua belas bulan, dalam kitab Allah, pada hari Allah menjadikan langit dan bumi.

¹⁶³ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunah 3...*, hal. 63

¹⁶⁴ Wawancara dengan KH. Azharudin, 2 Januari 2021

¹⁶⁵ Abi Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhori, *Shahih Al-Bukhori...*, hal. 790-791

*Diantaranya ada empat bulan suci (tidak boleh berperang dalam bulan itu yakni Zul'kaedah, Zulhijjah, Muharram, dan Raajab). Demikianlah agama yang lurus, sebab itu janganlah menganiaya dirimu dalam bulan itu. Perangilah orang-orang musyrik semuanya. Ketahuilah bahwa Allah bersama orang-orang yang tqwwa".*¹⁶⁶

Hal ini diperkuat dengan studi literatur Muhammad Isro'i yang berbunyi menikah pada bulan Muharram boleh bahkan sangat dianjurkan.¹⁶⁷

Dengan demikian tradisi semacam ini (larangan hajatan, khitan dan sebagainya) termasuk perbuatan musyrik sebab meyakini bahwa bulan Muharram merupakan bulan angker serta membawa malapetaka.¹⁶⁸ Hal ini senada dengan literatur Sudrman dalam bukunya yang berjudul *fiqh kontemporer (cotemporary studies of fiqh)* menerangkan bahwa syariat agama Islam melarang untuk menghukumi hari atau tanggal sial. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW bahwa menganggap sesuatu hal (waktu, hari, dan bulan) sial maka disebut dengan kesyirikan (syirik *thiyaroh* yaitu meramal nasib seseorang).¹⁶⁹ Berdasarkan firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 36 yang berbunyi:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا لِمُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَىٰ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۗ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلًّا مُّبِينًا

¹⁶⁶ Mahmud Yunus, *Tafsir Quran Karim...*, hal. 267-268

¹⁶⁷ Muhammad Isro'i, "*Larangan Menikah di Bulan Muharram Dalam Adat Jawa Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Bangkok Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali)*"..., hal. 47

¹⁶⁸ Wawancara dengan KH. Imam Zuhri, 4 Januari 2021

¹⁶⁹ Sudirman, *Fiqh Kontemporer cotemporary studies of fiqh...*, hal 68

*Artinya: “Tidak ada bagi laki-laki mukmin dan perempuan mukminah (hak) memilih dalam urusan mereka, bila Allah dan rasulNya telah memutuskan urusan itu. Barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya ia telah sesat dengan kesesatan yang nyata”.*¹⁷⁰

Dengan demikian perspektif tokoh Nahdlatul Ulama (NU) diwilayah Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar tentang tradisi larangan pernikahan pada bulan Muharram dapat diketahui bahwa:

1. Bulan Muharram merupakan bulan yang sangat mulia.
2. Bulan Muharram merupakan bulan yang tepat untuk melakukan tafakur dan bermunajat kepada Allah mengingat atas setiap peristiwa yang terjadi pada bulan tersebut.
3. Syariat agama Islam tidak terdapat waktu yang diharamkan (*tahrim*) untuk melakukan pernikahan, sehingga menikah pada bulan muharram diperbolehkan bahkan sangat dianjurkan.
4. Adapun larangan pernikahan hanya diperuntukan bagi setiap umat Islam (laki-laki atau perempuan) pada saat menunaikan ibadah haji atau umroh.
5. Apabila meyakini bahwa bulan Muharram merupakan bulan angker serta membawa malapetaka, maka termasuk perbuatan musyrik.

¹⁷⁰ Mahmud Yunus, *Tafsir Quran Karim...*, hal. 620

B. Tradisi Larangan Pernikahan pada Bulan Muharram dalam Perspektif Tokoh Adat di Kecamatan Selopuro

Tokoh adat yang merupakan teladan serta menjadi panutan, sekaligus mengingatkan tradisi yang dimiliki masyarakat.¹⁷¹ Karena perannya dalam memberikan sosialisasi atau pemahaman kepada masyarakat, menjelaskan bahwa bagi orang Jawa pernikahan pada bulan Muharram (*Suro*) menjadi sebuah pantangan.¹⁷² Sebab bulan Muharram merupakan naas tahun atau pematang tahun (*galengan tahun*) yaitu tempat jatuhnya musibah (*balak*) berdasarkan ajaran nenek moyang yang diwariskan secara turun-temurun.¹⁷³

Menurut cerita nenek moyang terdahulu apabila seseorang melakukan pernikahan pada bulan Muharram akan menemui sebuah huru-hara dalam mengarungi rumah tangga.¹⁷⁴ Larangan (*sirikan*) tidak hanya pernikahan saja, pekerjaan lain seperti khitanan, pindah rumah (*boyongan*) kegiatan semacam ini juga dilarang.¹⁷⁵ Dengan demikian bulan Muharram merupakan pematang tahun (*galengan tahun*) yaitu tempat jatuhnya bala (*balak*) oleh karena itu masyarakat di Wilayah Kecamatan Selopuro pada bulan Muharram banyak yang mengadakan kegiatan selamatan di perempatan sebagai bentuk menolak bala (*tolak balak*).¹⁷⁶

Dari uraian di atas dapat di ketahui bahwa larangan pernikahan pada bulan Muharram (*Suro*) merupakan larangan yang ditaati, dikenal, dan

¹⁷¹ Hasven Stamadova dkk, “Peranan Tokoh Adat Dalam Mempertahankan Adat Tunggu Tubang Pada Masyarakat Semendo”..., hal. 10

¹⁷² Wawancara dengan Bapak Sugeng Ahmadi, 3 Januari 2021

¹⁷³ Wawancara dengan Bapak Suis Hadi, 4 Januari 2021

¹⁷⁴ Wawancara dengan Bapak Mesran, 3 Januari 2021

¹⁷⁵ Wawancara dengan Bapak Siran, 4 Januari 2021

¹⁷⁶ Wawancara dengan Bapak Suparni, 3 Januari 2021

dipahami oleh sebagian besar masyarakat di wilayah Kecamatan Selopuro. Tradisi semacam ini telah diwariskan secara turun-temurun dari nenek moyang mereka sejak dahulu kala. Hal ini sesuai dengan literatur Kanjeng Pangeran Harya Tjakraningrat dalam kitab primbon betaljemur admmakna yang menghimpun ajaran Kraton terutama ajaran Sultan Hamengkubuwono ke-V, dimana orang Jawa tidak boleh melakukan segala aktifitas yang diinginkan pada bulan *Suro* (Muharram). Meliputi tanggal, bulan, dan tahun tertentu sebagai berikut:

1. Tanggal naas (*na'asing tanggal*) bulan Suro jatuh pada tanggal 11 dan 12.¹⁷⁷
2. Larangan bulan, tidak boleh mengadakan pernikahan dan melakukan segala sesuatu atau keperluan (*larangan sasi, ora kena kanggo ngijabake penganten lan liya-liyane*) yakni pada tahun *je* dan *jamakir* (bulan Muharram atau *Suro* dan Syawal) terjadi dua kali dalam waktu sewindu.¹⁷⁸
3. Watak bulan (*wataking sasi*) bulan *Muharram (Suro)* berkonotasi negatif dan membawa bencana (*heru-heru akeh bilahine teka*).¹⁷⁹
4. Dengan melihat bulan yang berakibat baik atau buruk untuk melakukan akad nikah. Bulan *Suro* termasuk larangan, manakala menerjangnya akan

¹⁷⁷ Siti Woerjan Soemidjah Noeradyo, *Kitab Primbon Betaljemur Adamakna Bahasa Indonesia...*, hal. 19

¹⁷⁸ *Ibid.*, hal. 11

¹⁷⁹ *Ibid.*, hal. 74

mendapat kesukaran dalam hidup dan selalu bertengkar (*tukar padu lan kerusakan*).¹⁸⁰

Perspektif tokoh adat diatas juga diperkuat dengan studi literatur Muhammad Isro'i bahwa masyarakat Jawa tidak berani melakukan pernikahan pada bulan tersebut karena adanya kepercayaan-kepercayaan yang diwariskan secara turun-temurun, manakala pernikahan yang dilakukan pada bulan Muharram akan mendapat halangan serta ketidak harmonisan dalam berumah tangga.¹⁸¹

Dengan demikian perspektif tokoh adat di Wilayah Kecamatan Selopuro dapat diketahui bahwa:

1. Menikah pada bulan Muharram (Suro) merupakan sebuah pantangan (*sirikan*).
2. Bulan Muharram merupakan naas tahun (pembatas awal dan akhir tahun dalam kalender Jawa) yang disebut dengan pematang tahun (*galengan tahun*) yaitu tempat jatuhnya musibah (*balak*) bedasarkan ajaran atau cerita nenek moyang yang diwariskan secara turun-temurun.
3. Larangan (*sirikan*) tidak hanya pernikahan saja, pekerjaan lain seperti khitanan, pindah rumah (*boyongan*).

¹⁸⁰ *Ibid.*, hal. 21

¹⁸¹ Muhammad Isro'i, "*Larangan Menikah di Bulan Muharram Dalam Adat Jawa Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Bangkok Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali)*"..., hal. 52